



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN Putusan Mahkamah Agung

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 81-K/PM I-02/AD/VIII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Budi Isrianto.
Pangkat/NRP : Praka / 31040442050582.
Jabatan : Ta Mudi Kodim 0210/TU (BP Denmadam I/BB).
Kesatuan : Kodim 0210/TU.
Tempat dan tanggal lahir : Sitiung, 21 Mei 1982.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Bajak II Gg. Langsung No. 25 Kel. Harjosari Kec. Medan Amplas.

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Dim 0210/TU selaku Anikum Nomor : Kep/92/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/148-10/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/149-10/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pangdam I/BB Nomor : Kep/150-10/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pangdam I/BB Nomor : Kep/151-10/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-76/PM I-02/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-78/PM I-02/AD/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Akhmad Yani.
Pangkat/NRP : Lettu Caj / 21950310301073.
Jabatan : Pama Denmadam I/BB.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 8 Oktober 1973.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Denmadam I/BB Jln. Gaperta X K-95 Medan.

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Sel Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denmadam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/13/XII/2013 tanggal 02 Desember 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan surat keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/148-10/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/149-10/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 21 Maret 2014 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pangdam I/BB Nomor : Kep/150-10/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 di Staltahmil Pomdan I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Pangdam I/BB Nomor : Kep/151-10/III/2014 tanggal 24 Maret 2014
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-76/PM I-02/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-78/PM I-02/AD/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/531/PL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-012/A-12/II/2014 tanggal 10 Pebruari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/11/IV/2014 30 April 2014.
2. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/183-10/IV/2014 tanggal 10 April 2014.
3. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/AD/K/I-02/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014.
4. Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/81/ PM I-02/AD/ VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
5. Penetapan hari sidang Nomor : TAP/129/ PM I-02/ AD/VII/ 2014 tanggal 1 September 2014.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/AD/K/I-02/ VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Terdakwa I :

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa II :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum para Terdakwa dengan pidana :

Terdakwa I

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI AD.

Pidana Denda : Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

Terdakwa II

Pidana pokok : Penjara selama 5 (empat) Tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer/TNI AD.

Pidana Denda : Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a. 2 (dua) Lembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 8413/NNF/2013

b. 1 (satu) Ibr foto Barang Bukti Narkotika jenis Shabu, KTP.KTA dan SIM.

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti Sepeda motor Honda Vario dan STNK dan Handphone merk Samsung. Tetap melekat dalam berkas perkara.

d. 1 (satu) lembar KTP, SIM A dan SIM C atas nama Budi Isrianto. Dikembalikan kepada Terdakwa I.

2) Barang-barang :

a. 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram dan 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram jenis shabu penyisihan dari Ditres Narkoba Polda Sumut.

b. 1 (Satu) Unit HP merk Samsung warna hitam les biru dengan kartu AS No.085297689522.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar KTA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nopol-6085 ABY dan 1 (satu) lembar STNK asli Honda Vario Nopol BK 86085 ABY atas nama Meliana HS.

Mohon dirampas untuk Negara.

- d. Membebani Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

- e. Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing yang pada pokoknya menyangkal semua dakwaan Oditur Militer atas diri para Terdakwa dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan dibebaskan dari segala dakwaan serta memulihkan hak, harkat maupun martabat para Terdakwa, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

3. Replik yang diucapkan oleh Oditur Militer secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi tuntutan semula.

4. Duplik yang disampaikan oleh para Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Terdakwa I :

Bahwa Terdakwa I pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jalan Gatot Subroto Pasar-2 di Pos Penjagaan Staltahmil Pomdam-I/BB, Kelurahan Cintai Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Praka Budi Isrianto masuk menjadi Militer pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Kav di Pusdik Kav pada tahun 2004 kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim-0210/TU sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka jabatan Ta Kodim-0210/TU di BPkan di Denmadam-I/BB.

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pkt. 21.17 WIB sewaktu Terdakwa masih berada di rumah di Jalan Bajak-II Gg. Langsung No. 25 Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas telah dihubungi Terdakwa Lettu Caj Akhmad Yani (Dakwaan terpisah) melalui SMS yang berisi ", Bud ! besok kamu bisa ke RTM besok saya sambil ada yang dibawa Bud, telur, sabun dan buah bud, mohon info bud tks", dijawab Terdakwa lewat SMS "Siap Dan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Desember 2013 Terdakwa mendapat SMS lagi dari Lettu Caj Akhmad Yani yang berisi, "Bud sudah bisa datang menjenguk saya belum", dijawab Terdakwa "Siap bisa Danton" kemudian Lettu Caj Akhmad Yani SMS lagi", Tunggu dulu ya, saya telepon kesana dulu", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Lettu Akhmad Yani agar menemui Ibu Ratna lewat SMS mengatakan", Bud kamu nanti dititipin rekan saya ngasih buah untuk saya juga jadi ada 3 bungkus kecil Bud tolong terima aja dulu nanti saya jelaskan".

4. Bahwa SMS Lettu Caj Akhmad Yani dibalas oleh Terdakwa dengan mengatakan ", Dan, saya sudah di pos Kamling sekarang, tapi Bu Ratna belum datang", tidak lama kemudian Sdr. Ratna datang dan bertemu dengan Terdakwa di Pos Kamling, kemudian Ibu Ratna menghubungi Lettu Caj Akhmad Yani lewat HP mengatakan", Pak Yani saya sudah bertemu dengan Budi, ini Budi mau bicara dengan pak Yani", setelah HP diserahkan Ibu Ratna kepada Terdakwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Lettu Caj Akhmad Yani", Ijin Danton barangnya hanya dua bungkus, mohon petunjuk", dijawab Lettu Caj Akhmad Yani", Ya sudah Itu saja dulu, nanti kita bicara disini ya, kamu ada pegang uang, tolong titipkan sama bu Ratna seratus ribu rupiah ya, nanti saya ganti" selanjutnya Terdakwa I berangkat menuju RTM.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa sampai di RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB di Jalan gatot Subroto Pasar-2 Medan untuk bertemu ke Lettu Caj Akhmad Yani, sebelum masuk ke dalam Terdakwa diperiksa bagian badan dan barang bawaan, pada saat petugas Staltahmil Pomdam-I/BB Saksi-3 Kopka zailani melakukan pemeriksaan dari saku atas kemeja lengan panjang warna kem yang digunakan Terdakwa terdapat satu buah amplop setelah dibuka oleh Saksi-3 berisi 2 (Dua) bungkus kecil plastik berisi narkotika jenis Shabu yang dipesan Lettu Caj Akhmad Yani untuk dikonsumsi di dalam RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB.

6. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa di penjagaan Staltahmil Pomdam-I/BB selain ditemukan 2 (Dua) bungkus plastik kecil berupa Narkotika jenis Shabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam gram) dan 0,61 (Nol koma enam puluh satu) gram dari Terdakwa juga disita berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol BK-S758 AAE, 1 (satu) buah STNK, Sim A, Sim C, KTP dan KTA.

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari lembaga yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dan membawanya ke RTM/Staltahmil Pomdam I/BB untuk diserahkan kepada Lettu Caj Akhmad Yani.

8. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah amplop berisi 2 (Dua) bungkus kecil plastik hitam berupa narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa I merupakan narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan Lettu Caj Akhmad Yani dari Sdr.Tengku Rizal teman Lettu Caj Akhmad Yani yang pernah satu host di jalan H. Adam Malik Gg. Rambe Medan yang dikenal Lettu Caj Akhmad Yani sejak bulan April 2013, kemudian setelah barang pesanan berupa Shabu ada Lettu Caj Akhmad Yani lewat HP memperkenalkan Sdr. Tengku Rizal kepada Sdr. Ratna ibu angkat Lettu Caj Akhmad Yani, kemudian Lettu Caj Akhmad Yani menyuruh Ibu Ratna untuk mengambil shabu tersebut dari Sdr. Tengku Rizal dan selanjutnya oleh Ibu Ratna diserahkan kepada Terdakwa untuk diantar ke RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB untuk dikonsumsi oleh Lettu Caj Akhmad Yani karena Lettu Caj Akhmad Yani dalam keadaan stress di dalam tahanan.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: LAB : 8412/NNF/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, M.Si NRP 63100830 barang bukti berupa Shabu seberat 0,36 Gram dan 0,61 gram serta urine berisi 30 (tiga puluh) ml milik Praka Budi Isrianto NRP 31040442050582 kesimpulannya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol. I (satu) No.Urut 61 Undang-Undang Repubiik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dakwaan Terdakwa II :

Pertama :

Bahwa Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, pada tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jalan Gatot Subroto Pasar-2 di Pos Penjagaan Staltahmil Pomdam-I/BB, Kelurahan Cintai Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani masuk menjadi Militer pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Ajenad di Pusdik Ajenad, pada tahun 1995 kemudian Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani ditugaskan di Kodam I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Lettu jabatan Pama Denmadam I/BB.

2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 21.17 WIB sewaktu Terdakwa I Praka Budi Isrianto masih berada di rumah di Jalan Bajak-II Gg.Langsat No. 25 Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas telah dihubungi oleh Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani melalui SMS yang berisi", Bud ! besok kamu bisa ke RTM besok saya sambil ada yang dibawa Bud, telur, sabun dan buah bud, mohon info bud tks ", dijawab Praka Budi Isrianto tawat SMS "Siap Dan".

3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013 Terdakwa I Praka Budi Isrianto mendapat SMS lagi dari Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani yang berisi ", Bud sudah bisa datang menjenguk saya belum ", dijawab Praka Budi Isrianto ", Siap bisa Danton", kemudian Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani SMS lagi ", Tunggu dulu ya, saya telepon kesana dulu, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I Praka Budi isrianto dihubungi lagi oleh Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani agar menemui Ibu Ratna lewat SMS mengatakan ",Bud kamu nanti dititipin rekan saya ngasih buah untuk saya juga jadi ada 3 bungkus kecil Bud tolong terima aja dulu nanti saya jelaskan".

4. Bahwa SMS Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani dibalas oleh Terdakwa I Praka Budi Isrianto dengan mengatakan "Dan, saya sudah di pos Kamling sekarang ,tapi Bu Ratna belum datang ", tidak lama kemudian Sdr.Ratna datang dan bertemu dengan Terdakwa I Praka Budi Isrianto di Pos Kamling, kemudian IbuRatna menghubungi Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani Tawat HP mengatakan "Pak Yani saya sudah bertemu dengan Budi, ini Budi mau bicara dengan pak Yani", setelah HP diserahkan Ibu Ratna kepada Terdakwa Praka Budi isrianto kemudian Terdakwa I Praka Budi Isrianto mengatakan kepada Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani ", Ijin Danton barangnya hanya dua bungkus, mohon petunjuk ", dijawab Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani "Ya sudah itu saja dulu, nanti kita bicara disini ya, kamu ada pegang uang, tolong titipkan sama bu Ratna seratus ribu rupiah ya, nanti saya ganti " selanjutnya Praka Budi isrianto berangkat menuju RTM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Praka Budi Isrianto sampai di RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB di Jalan Gatot Subroto Pasar-2 Medan untuk bertemu ke Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani, sebelum masuk ke dalam Terdakwa I Praka Budi Isrianto diperiksa bagian badan dan barang bawaan, pada saat petugas Staltahmii Pomdam-I/BB Saksi-3 Kopka zailani melakukan pemeriksaan dari saku atas kemeja lengan panjang warna krem yang digunakan Terdakwa I Praka Budi Isrianto terdapat satu buah amplop setelah dibuka oleh Saksi-3 berisi 2 (Dua) bungkus kecil plastik berisi narkotika jenis Shabu yang dipesan Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani untuk dikonsumsi di dalam RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB.

6. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Praka Budi Isrianto di penjagaan Staltahmil Pomdam-I/BB selain ditemukan 2 (Dua) bungkus plastik kecil berupa Narkotika jenis Shabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam gram dan 0,61 (Nol koma enam puluh satu) gram dari Terdakwa I Praka Budi Isrianto juga disita berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol BK-6758 AAE, 1 (satu) buah STNK, Sim A, Sim C, KTP dan KTA.

7. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah amplop berisi 2 (Dua) bungkus kecil plastik hitam berupa narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa I Praka Budi Isrianto merupakan narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan/dibeli oleh Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani dari Sdr.Tengku Rizal teman Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani yang pernah satu kost di jalan H.Adam Malik Gg. Rambe Medan yang dikenal Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani sejak bulan April 2013, kemudian setelah barang pesanan berupa Shabu ada Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani lewat HP memperkenalkan Sdr.Tengku Rizal kepada Sdr.Ratna ibu angkat Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani, kemudian Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani menyuruh IbuRatna untuk mengambil shabu tersebut dari Sdr.Tengku Rizal dan selanjutnya oleh IbuRatna diserahkan kepada Terdakwa I Praka Budi Isrianto untuk diantar ke RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB untuk dikonsumsi oleh Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani karena Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani dalam keadaan stress di dalam tahanan.

8. Bahwa Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani tidak mengetahui Sdr.Tengku Rizal memperoleh Shabu tersebut, karena sepengetahuan Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani Sdr.Tengku Rizal tidak menjual Shabu hanya Sdr.Tengku Rizal mempunyai hutang terhadap Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani sebesar Rp, 2.000.000,- sehingga Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani minta tolong untuk dicarikan Shabu dan shabu tersebut atas perintah Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani -2 untuk diserahkan kepada IbuRatna yang dimasukkan ke dalam amplop seolah-olah amplop tersebut berupa titipan uang untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani di RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB sehingga Ibu Ratna tidak mengetahui amplop tersebut berisi Narkotika, selanjutnya Ibu Ratna menyerahkan amplop berisi Narkotika dan titipan barang-barang kebutuhan Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani berupa gula, kopi, sabun mandi, sabun cuci batangan dan telur diserahkan IbuRatna kepada Praka Budi isrianto untuk diserahkan kepada Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani di RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB.

9. Bahwa Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani tidak mempunyai ijin dari lembaga yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : LAB 8412/NNF/2G13 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, M.Si NRP 63100830 barang bukti berupa Shabu seberat 0,36 Gram dan 0,61 gram yang dibawa oleh Praka Budi Isrianto ke RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB untuk Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani kesimpulannya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (satu) No. urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Tiga Belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Jalan Gatot Subroto Pasar-2 di Pos Penjagaan Staltahmil Pomdam-1/BB, Keturahan Cinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani masuk menjadi militer pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan diantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Ajenad di Pusdik Ajenad, pada tahun 1995 kemudian Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani ditugaskan di Kodam-I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Lettu jabatan Pama Denmadam-I/BB.
2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 21.17 WIB sewaktu Terdakwa I Praka Budi Isrianto masih berada di rumah di Jalan Bajak-II Gg.Langsar No. 25 Keturahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas telah dihubungi Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani melalui SMS yang berisi", Bud ! besok kamu bisa ke RTM besok saya sambil ada yang dibawa Bud, telur, sabun dan buah bud, mohon info bud tks", dijawab Terdakwa I Praka Budi Isrianto lewat SMS" Siap Dan".
3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013 Terdakwa I Praka Budi Isrianto mendapat SMS lagi dari Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani yang berisi "Bud sudah bisa datang menjenguk saya belum", dijawab Terdakwa I Praka Budi Isrianto "Siap bisa Danton", kemudian Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani SMS lagi", Tunggu dulu ya, saya telepon kesana dulu ", sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I Praka Budi Isrianto dihubungi lagi oleh Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani agar menemui Ibu Ratna lewat SMS mengatakan "Bud kamu nanti dititipin rekan saya ngasih buah untuk saya juga jadi ada 3 bungkus kecil Bud tolong terima aja dulu nanti saya jelaskan".
4. Bahwa SMS Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani dibalas oleh Terdakwa I Praka Budi Isrianto dengan mengatakan ", Dan, saya sudah di pos Kamling sekarang ,tapi Bu Ratna belum datang ", tidak lama kemudian Ibu Ratna datang dan bertemu dengan Terdakwa I Praka Budi Isrianto di Pos Kamling, kemudian IbuRatna menghubungi Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani lewat HP mengatakan ", Pak Yani saya sudah bertemu dengan Budi, ini Budi mau bicara dengan pak Yani "setelah HP diserahkan IbuRatna kepada Terdakwa I Praka Budi isrianto kemudian Terdakwa I Praka Budi Isrianto mengatakan kepada Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani ", Ijin Danton barangnya hanya dua bungkus, mohon petunjuk ", dijawab Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani", Ya sudah itu saja dulu, nanti kita bicara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang uang, tolong titipkan sama bu Ratna seratus ribu rupiah ya, nanti saya ganti ", selanjutnya Praka Budi Isrianto berangkat menuju RTM.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Praka Budi Isrianto sampai di RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB di Jalan gatot Subroto Pasar-2 Medan untuk bertemu ke Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani, sebelum masuk ke dalam Terdakwa I Praka Budi Isrianto diperiksa bagian badan dan barang bawaan, pada saat petugas Staltahmil Pomdam-1/BB Saksi-3 Kopka zailani melakukan pemeriksaan dari saku atas kremeja lengan panjang wama kem yang diggnakan Terdakwa I Praka Budi Isrianto terdapat satu buah amplop setelah dibuka oleh Saksi-3 berisi 2 (Dua) bungkus kecil plastik berisi narkotika jenis Shabu yang dipesan Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani untuk dikonsumsi di dalam RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB.

6. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I Praka Budi Isrianto di penjagaan Staltahmii Pomdam-I/BB selain ditemukan 2 (Dua) bungkus plastik kecil berupa Narkotika jenis Shabu seberat 0,36 (Nol koma tiga puluh enam gram dan 0,61 (Nol koma enam puluh satu) gram dari Praka Budi Isrianto juga disita berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol BK-6758 AAE, 1 (satu) buah STNK, Sim A, Sim C, KTP dan KTA.

7. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah amplop berisi 2 (Dua) bungkus kecil plastik Mam berupa narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa I Praka Budi Isrianto merupakan narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani dari Sdr.Tengku Rizal teman Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani yang pernah satu kost di jalan H.Adam Malik Gg.Rambe Medan yang dikenal Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani sejak bulan April 2013, kemudian setelah barang pesanan berupa Shabu ada Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani lewat HP memperkenalkan Sdr.Tengku Rizal kepada Sdr.Ratna ibu angkat Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani-kemudian Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani menyuruh IbuRatna untuk mengambil shabu tersebut dari Sdr.Tengku Rizal dan selanjutnya oleh Sdri Ratna diserahkan kepada Terdakwa I Praka Budi Isrianto untuk diantar ke RTM/Staltahmil Pomdam I/BB untuk dikonsumsi oleh Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani karena Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani dalam keadaan stress di dalam tahanan.

8. Bahwa Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani tidak mengetahui Sdr.Tengku Rizal memperoleh Shabu tersebut, karena sepengetahuan Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani Sdr. Tengku Rizal tidak menjual Shabu hanya Sdr.Tengku Rizal mampuuyai, hutang terhadap Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani sebesar Rp. 2.000 000,- sehingga Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani minta tolong untuk dicarikan/membelikan Shabu dan shabu tersebut atas perintah Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani kepada Sdr.Tengku Rizal untuk diserahkan kepada IbuRatna yang dimasukkan ke dalam amplop seolah-olah amplop tersebut berupa titipan uang untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani di RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB sehingga IbuRatna tidak mengetahui amplop tersebut berisi Narkotika, selanjutnya IbuRatna menyerahkan amplop berisi Narkotika dan titipan barang-barang kebutuhan Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani berupa gula, kopi, sabun mandi, sabun cuci batangan dan telur diserahkan Ibu Ratna kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani di RTM/Staltahmil Pomdam-I/BB.

9. Bahwa Terdakwa II telah mencoba membeli narkotika jenis Shabu dari Sdr.Tengku Rizal dengan cara memesan melalui Terdakwa I, dan pada saat Terdakwa I membawa Narkotika jenis shabu tersebut ke Staltahmil Pomdam-I/BB untuk diberikan kepada Terdakwa II di Penjagaan atau Piket Staltahmii Pomdam-1/BB Terdakwa I tertangkap oleh Saksi-3 Kopka Zailani pada saat pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai hak dan ijin dari instansi yang berwenang untuk membeli atau memesan narkoba jenis Shabu tersebut.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor: LAB : 8412/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa AKBP Zulni ferma NRP 60051008 dan AKBP Dra. Melita Tarigari.M.Si NRP 63100830 barang bukti berupa Shabu seberat 0,36 Gram dan 0,61 gram yang dibawa oleh Praka Budi Isrianto ke RTM/\$taltahmil Pomdam-I/BB untuk Terdakwa II Lettu Caj Akhmad Yani kesimpulannya positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam gol I (Satu) No.Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum :

Untuk Terdakwa I

Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Untuk Terdakwa II

Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Dakwaan Kedua Pasal 114 (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya masing-masing yaitu untuk Terdakwa II Kapten Chk Selamat Riyadi, S.H., NRP 11060004150780 Kaur Turjuk Kara Siundang Kumdam I/BB, Lettu Chk Nurwi, S.H., NRP 21930085011070, Paurminperslog Situud Kumdam I/BB dan Zulkarnain Siregar, S.H., Penata Muda TK-I NIP 196307031988051001 Paur Siap Kalkum Sidukum Kumdam I/BB berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/02/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 1 Agustus 2014 sedangkan untuk Terdakwa I adalah Kapten Chk F. Gumay, S.H., NRP 11020001380575, Kaur Kalkum Sidukum Kumdam I/BB, Lettu Chk Lambok T.H.H., S.H., NRP 11080093231182, Kaur Luhkum Sidukum Kumdam I/BB dan Lettu Chk Hadi Ismanto, S.H., NRP 11090003540183, Paur Kalkum Sidukum Kumdam I/BB berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprin/01/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa II kepada Penasihat Hukumnya tanggal 9 September 2014.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan ke dalam sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Alex Royenri Samosir;

Pangkat/NRP : Pelda / 21930097230871;

Jabatan : Ba Staltahmil Pomdam I/BB;

Kesatuan : Pomdam I/BB;

Tempat dan tanggal lahir : Medan, 5 Agustus 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Agama : Kristen Protestan;

Tempat tinggal : Asmil Pomdam I/BB KM 16,4 Diski Serba Jadi Kab. Deli Serdang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan famili atau hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Saksi melaksanakan jaga di Staltahmil Pomdam-I/BB datang Terdakwa I untuk bertamu / berkunjung ke Terdakwa II yang ditahan disitu, barang yang dibawa Terdakwa I sesuai prosedur bertamu terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan barang-barang.

3. Bahwa pemeriksaan badan dilakukan oleh Saksi Kopka Zailani, sewaktu pemeriksaan pada pakaian Terdakwa I disaku depan kantong sebelah kanan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil wama hitam yang berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis Shabu, Saat itu Terdakwa I mengakui narkotika tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa II.

4. Bahwa Terdakwa I selanjutnya dibawa ke dalam ruangan Waka Staltahmil Pomdam-I/BB untuk diamankan sedangkan Saksi Kopka Zailani menghubungi Kastaltahmil melaporkan tentang penangkapan terhadap Terdakwa I yang membawa Shabu pada saat bertamu, tidak berapa lama kemudian Kastaltahmil Pomdam-I/BB datang dan sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I dengan dikawal Saksi Serma Didik Gunardi diserahkan ke Denpom-I/5 yang diterima oleh Piket Denpom-I/5 untuk dilakukan proses hukum.

5. Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa I di penjagaan Staltahmil Pomdam-I/BB selain disita 2 (dua) bungkus plastic kecil berupa Narkotika jenis Shabu juga disita berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol BK-6758 AAE yang dibawa oleh Terdakwa I, 1 (satu) buah STNK, Sim A, Sim C, KTP dan KTA.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Didik Gurnadi;
Pangkat/NRP : Serma / 21960186630177;
Jabatan : Ba Staltahmil Pomdam I/BB;
Kesatuan : Pomdam I/BB;
Tempat dan tanggal lahir : Nganjuk, 7 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jln. Mustafa No. 29 Pulo Brayan Darat Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan famili atau hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Saksi melaksanakan Jaga di Staltahmil Pomdam-I/BB Terdakwa I datang untuk berkunjung kepada Terdakwa II, terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan barang-barang bawaan, pemeriksaan bagian tubuh dan mengisi buku bertamu.

3. Bahwa kemudian Saksi Pelda Royenri Samosir melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan milik Terdakwa I yang akan diserahkan kepada tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa : makanan/gorengan, telur, sabun dan buah-buahan, Saksi sendiri bertugas mencatat identitas Terdakwa I dibuku tamu sedangkan Kopka Zailani bertugas memeriksa bagian tubuh Terdakwa I.

4. Bahwa pada saat Saksi Kopka Zailani melakukan pemeriksaan bagian tubuh dan pakaian Terdakwa I, disaku/kantong depan sebelah kanan pakaian Terdakwa I ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil warna hitam yang berisikan narkoba jenis Shabu, kemudian Saksi Kopka Zailani bertanya kepada Terdakwa I "bungkus warna hitam ini buat siapa", dijawab Terdakwa I "ini pesanan pak Yani Terdakwa II", sehingga Saksi Pelda Alex Royenri Samosir dan Saksi Kopka Zailani mengamankan Terdakwa I keruangan Waka Stattahmit Pomdam-I/BB.

5. Bahwa selanjutnya Saksi Kopka Zailani menghubungi Kastaltahmil melaporkan tentang penangkapan terhadap Terdakwa I yang membawa Shabu pada saat bertemu, bahwa tidak berapa lama kemudian Kastaltahmil Pomdam-I/BB datang kemudian sesuai petunjuk Danpomdam-I/BB agar Terdakwa I diserahkan ke Denpom-I/5 Medan untuk pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Zailani;
Pangkat/NRP : Kopka / 544455;
Jabatan : Ta Staltahmil Pomdam I/BB;
Kesatuan : Pomdam I/BB;
Tempat dan tanggal lahir : Palembang, 4 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Pomdam I/BB Gg. Kejujuran No. 104 P. Brayan Darat Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Saksi melaksanakan jaga di Staltahmil Pomdam-I/BB Terdakwa I datang untuk berkunjung ke tahanan sementara atas nama Terdakwa II, sebelum Terdakwa I diijinkan masuk sesuai prosedur bertemu terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan barang-barang bawaan, pemeriksaan bagian tubuh dan mengisi buku bertemu.
3. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Pelda Alex Royenri Samosir melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa Terdakwa I untuk diserahkan kepada Terdakwa II berupa : makanan/gorengan, telur, sabun dan buah-buahan, selanjutnya Saksi memeriksa bagian tubuh Terdakwa I, pada saat pemeriksaan bagian tubuh atas disaku baju kemeja lengan panjang warna krem sebelah kanan yang digunakan Terdakwa I ditemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik kecil warna hitam yang berisi narkoba jenis Shabu.
4. Bahwa setelah melihat hasil penemuan bungkus plastik berisi Shabu tersebut Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa I "bungkus warna hitam ini buat siapa ?" dijawab Terdakwa I "Ini pesanan pak Yani (Terdakwa II)", selanjutnya Saksi bersama Saksi Pelda Alex Royenri Samosir mengamankan Terdakwa I ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pomdam-I/BB, kemudian Saksi melaporkan penangkapan tersebut kepada Kastaltahmil Pomdam-I/BB.

5. Bahwa tidak berapa lama kemudian Kastaltahmil Pomdam-I/BB datang ke kantor, selanjutnya atas perintah dari Danpomdam-I/BB agar Terdakwa I diserahkan ke Denpom-I/5 maka dengan pengawalan Saksi Pelda Alex Royenri Samosir dan Saksi Serma Gunardi sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I diserahkan kepada Denpom-I/5.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan turut diperiksa Saksi tambahan yang diajukan oleh Terdakwa I yaitu :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Rianto;
Pangkat/NRP : Praka / 31040025670284;
Jabatan : Ta Kikavbu 61;
Kesatuan : Yonkav 6/Serbu;
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 12 Pebruari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/Serbu Jl. Asam Kumbang Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak tanggal 2003 namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili dengan Terdakwa I.
2. Bahwa Saksi rekan satu angkatan masuk TNI dengan Terdakwa I.
3. Bahwa Terdakwa I semula dinas di Yonkav 6/Serbu bersama-sama dengan Saksi.
4. Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah mempunyai sepeda motor Honda Vario seperti diterangkan oleh Terdakwa I namun Saksi pernah punya sepeda motor Honda Kharisma.
5. Bahwa sepeda motor Honda Vario yang dipakai oleh Terdakwa I bukan milik Saksi, dan Saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motornya pada Terdakwa I seperti yang dikatakan oleh Terdakwa I.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Terdakwa I membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian keterangan Saksi, adapun yang disangkal oleh Terdakwa I adalah sepeda motor Honda Vario yang dipakai saat kejadian bukan milik Terdakwa I melainkan milik Saksi Praka Rianto.

Atas sangkalan Terdakwa I tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi Militer pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 40442050582 kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Kav di Pusdik Kav pada tahun 2004 kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim-0210/TU sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka jabatan Ta Kodim-0210/TU di BPkan di Denmadam-I/BB.

2. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II sejak tahun 2010 di kantor Ajendam-I/BB dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan.
3. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. Ratna pada tanggal 13 Oktober 2013 sebagai ibu angkat Terdakwa II yaitu di Pos Kamling dekat asrama eks. Kowilhan dan saat itu pernah menerima titipan barang Terdakwa II dari Ibu Ratna berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada Terdakwa II.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 21.17 WIB sewaktu Terdakwa I berada di rumah di Jalan Bajak-II Gg.Langsar No. 25 Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas dihubungi oleh Terdakwa II melalui SMS yang isinya "Bud ! besok kamu bisa ke RTM menjenguk saya sambil ada yang dibawa Bud, telur, sabun dan buah bud, mohon info bud tks ", maka Terdakwa I menjawab lewat SMS "Siap Dan".
5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 Terdakwa I mendapat SMS lagi dari Terdakwa II yang isinya mengatakan "Bud sudah bisa datang menjenguk saya belum", lalu Terdakwa menjawab "Siap bisa Dan", kemudian Terdakwa II SMS lagi "Tunggu dulu ya, saya telepon kesana dulu", lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Terdakwa II agar menemui Ibu Ratna di Jalan Karya Sei Agul Medan dekat Asrama Ex. Kowilhan I untuk mengambil telur, sabun mandi sabun cuci batangan, rinso, gula, kopi dan amplop.
6. Bahwa kemudian Terdakwa I pergi menuju ke Jalan Karya Sei Agul dekat Asrama Ex. Kowilhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BK 6758 AAE untuk menemui ibu Ratna sesuai petunjuk dari Terdakwa II, namun sebelum bertemu ibu Ratna Terdakwa mendapat SMS dari Terdakwa II yang isinya "Bud nanti kamu dititipi rekan saya ibu Ratna shabu-shabu untuk saya sebanyak 2 bungkus kecil Bud tolong terima aja", selanjutnya tidak berapa lama kemudian ibu Ratna datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih lalu menyerahkan bungkusan pesanan dari Terdakwa II kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada Ibu Ratna sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai petunjuk Terdakwa II.
7. Bahwa setelah menerima barang-barang pesanan Terdakwa II tersebut Terdakwa I pergi menuju ke RTM Jalan Binjai Medan untuk menemui Terdakwa II di Staltahmil Pomdam-I/BB, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Staltahmil melapor kepada petugas jaga untuk berkunjung ke Terdakwa II, sebelum masuk barang-barang yang dibawa Terdakwa I dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas jaga.
8. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan badan Terdakwa I oleh Saksi Kopka Zailani dan pada saku pakaian sebelah kanan ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil sehingga Terdakwa I kemudian diserahkan kepada petugas piket Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pengusutan.
9. Bahwa Terdakwa sering mengantarkan barang-barang keperluan Terdakwa II ditahan Staltahmil dan setiap Terdakwa I mengantarkan barang titipan Terdakwa II berupa narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa I selalu diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun apabila yang diantar hanya barang-barang keperluan biasa Terdakwa I diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau dirinya tidak berwenang dan tidak ada ijin dari instansi berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950310301073 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Ajenad di Pusdik Ajenad Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam I/BB dan pada tahun 2004 dimutasikan ke Infolahat Kodam I/BB. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Capa Bandung dilanjutkan dengan Sarcab Ajen selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB, pada tahun 2010 dimutasikan ke Korem 033A/VP Tanjung Pinang dan pada tahun 2012 dimutasikan kembali ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I pada tahun 2010 di kantor Ajendam I/BB dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

3. Bahwa Terdakwa berada di Staltahmil karena tahanan dalam perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan terhadap istrinya dan diproses persidangan Dilmil I-02 Medan.

4. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II menelepon Sdr. Tgk Rizal yang beralamat di Jln. Adam Malik Gg. Rambe Medan untuk menagih uang pinjaman milik Terdakwa namun karena Sdr. Tgk Rizal belum ada uang maka Terdakwa meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi Terdakwa II sendiri didalam RTM, selama ini Terdakwa II telah mengkonsumsi shabu-shabu beberapa kali bila menghadapi masalah termasuk di dalam Staltahmil ini.

5. Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi Terdakwa I melalui SMS yang isinya "Bud ! besok kamu bisa ke RTM menjenguk saya sambil ada yang dibawa Bud, telur, sabun dan buah, mohon info bud tks", kemudian Terdakwa I menjawab lewat SMS "Siap Dan".

6. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa II menelepon Terdakwa I mengatakan "Bud, sudah bisa datang menjenguk saya belum" dijawab Terdakwa I "Siap bisa Danton" lalu Terdakwa II mengatakan "tunggu dulu ya, saya telepon kesana dulu" lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menelepon Terdakwa I lagi mengatakan "Bud, jumpa bu Ratna ditempat biasa ya, ambil telur satu papan, sabun mandi dan sabun cuci batangan, rinso, gula, kopi sama amplop".

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS yang isinya "Bud nanti kamu dititipi rekan saya ibu Ratna shabu-shabu untuk saya sebanyak 2 bungkus kecil Bud tolong terima aja", selanjutnya Ibu Ratna menelepon Terdakwa mengatakan "pak yani saya sudah ketemu dengan Budi, ini Budi mau bicara sama pak yani" kemudian Terdakwa I mengatakan "ijin Danton, barangnya hanya ada dua bungkus, mohon petunjuk" Terdakwa II jawab "ya sudah itu saja dulu, nanti kita bicarakan disini ya, kamu ada pegang uang, tolong titipkan sama bu Ratna seratus ribu rupiah ya, nanti saya ganti", adapun barang-barang sebanyak 2 (dua) bungkus kecil itu adalah narkotika jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 15.10 WIB Terdakwa II mendengar dari para tahanan lain jika ada seorang anggota tertangkap tangan membawa narkotika jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa I sehingga kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Tgk Rizal dan ibu Ratna memberitahukan tentang tertangkapnya Terdakwa I setelah itu Terdakwa II mencabut kartu Hpnya dan kemudian mematahkannya menjadi enam bagian lalu dibuang kedalam got/parit karena takut ketahuan dari mana narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa peroleh.

9. Bahwa menurut Terdakwa II pada saat membawa barang-barang titipan tersebut seharusnya Terdakwa I sudah mengetahui isi barang-barang yang akan dibawa yaitu narkotika jenis shabu-shabu karena sebelumnya sudah Terdakwa II beri tahu tentang barang-barang apa saja yang akan dibawa ke RTM karena Terdakwa II menyuruh Sdr. Tgk Rizal untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan menyisihkan uang untuk dimasukkan kedalam amplop tersebut supaya tidak kelihatan dan seolah-olah berupa uang titipan untuk biaya hidup di RTM sehari-hari lalu menitipkan kepada Ibu Ratna bersama barang-barang titipan Terdakwa II berupa gula, kopi, sabun mandi, sabun cuci batangan dan telur yang kemudian diserahkan Ibu Ratna kepada Terdakwa I.

10. Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau dirinya tidak berwenang dan tidak ada ijin dari instansi berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

- a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram penyisihan dari Ditres Polda Sumut.
 - 2) 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram jenis shabu penyisihan dari Ditres Narkoba Polda Sumut.
 - 3) 1 (Satu) Unit HP merk Samsung warna hitam les biru dengan kartu AS No.085297689522.
 - 4) 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nopol BK-6085 ABY beserta 1 (satu) Iembar STNK.
 - 5). 1 (satu) lembar KTP, KTA, SIM A dan SIM C atas nama Praka Budi Isrianto.
- b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) Iembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 8413/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 - 2) 1 (satu) Iembar foto Narkotika jenis Shabu, KTP, KTA dan SIM.
 - 3) 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Vario dan STNK.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram penyisihan dari Ditres Polda Sumut, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti narkotika yang ditemukan oleh petugas jaga Staltahmil didalam saku depan baju Terdakwa I pada saat pengegedahan di kantor Staltahmil Pomdam I/BB, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram jenis shabu penyisihan dari Ditres Narkoba Polda Sumut, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti narkotika yang ditemukan oleh petugas jaga Staltahmil didalam saku depan baju Terdakwa I pada saat penggeledahan di kantor Staltahmil Pomdam I/BB, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam les biru dengan kartu AS No.085297689522, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti telepon genggam milik Terdakwa I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa II yang dibawa pada saat mengantar narkotika jenis shabu-shabu di kantor Staltahmil Pomdam I/BB, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nopol BK-6085 ABY beserta 1 (satu) Iembar STNK, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa I untuk mengambil dan mengantar narkotika jenis shabu-shabu ke kantor Staltahmil Pomdam I/BB, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP, KTA, SIM A dan SIM C atas nama Praka Budi Isrianto, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti barang-barang milik Terdakwa I yang ditemukan pada saat digeledah petugas di kantor Staltahmil Pomdam I/BB, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Iembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 8413/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013, telah diperlihatkan serta dibacakan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti hasil analisis pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Ka Labfor Cab. Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si menerangkan bahwa narkotika yang dibawa Terdakwa I dan urine milik Terdakwa I positif mengandung Metamfetamina, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Iembar foto Narkotika jenis shabu-shabu, KTP, KTA dan SIM, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti foto barang-barang yang berhasil ditemukan oleh petugas jaga Staltahmil Pomdam I/BB pada saat Terdakwa I digeledah di kantor Staltahmil Pomdam I/BB, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Vario dan STNK, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh para Terdakwa sebagai bukti foto kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa I untuk membawa narkotika jenis shabu-shabu ke kantor Staltahmil Pomdam I/BB, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jika lainnya maka dapat memperkuat penilaian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Militer pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040442050582 kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Kav di Pusdik Kav pada tahun 2004 kemudian ditugaskan di Kodim-0210/TU sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka jabatan Ta Kodim-0210/TU di BPkan di Denmadam-I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950310301073 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Ajenad di Pusdik Ajenad Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam I/BB dan pada tahun 2004 dimutasikan ke Infolahtah Kodam I/BB. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Capa Bandung dilanjutkan dengan Sarcab Ajen selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB, pada tahun 2010 dimutasikan ke Korem 033A/VP Tanjung Pinang dan pada tahun 2012 dimutasikan kembali ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Terdakwa I sudah saling kenal dengan Terdakwa II pada tahun 2010 di kantor Ajendam I/BB dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.
4. Bahwa benar Terdakwa berada di Staltahmil karena tahanan dalam perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan terhadap istrinya dan sudah diproses persidangan Dilmil I-02 Medan.
5. Bahwa benar Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB menelepon temannya yang bernama Sdr. Tgk Rizal yang beralamat di Jln. Adam Malik Gg. Rambe Medan dengan maksud untuk menagih uang pinjaman milik Terdakwa II namun karena Sdr. Tgk Rizal belum ada uang sehingga Terdakwa II meminta dicarikan narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri didalam RTM, pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II menelepon Sdr. Tgk Rizal yang beralamat di Jln. Adam Malik Gg. Rambe Medan untuk menagih uang pinjaman milik Terdakwa namun karena Sdr. Tgk Rizal belum ada uang maka Terdakwa meminta dicarikan narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi Terdakwa II sendiri didalam RTM, selama ini Terdakwa II telah mengkonsumsi shabu-shabu beberapa kali bila menghadapi masalah termasuk di dalam Staltahmil ini.
6. Bahwa benar Terdakwa II kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 21.17 WIB menghubungi Terdakwa I yang saat itu berada dirumah di Jalan Bajak-II Gg. Langsung No. 25 Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas dihubungi oleh Terdakwa II melalui SMS yang isinya "Bud ! besok kamu bisa ke RTM menjenguk saya sambil ada yang dibawa Bud, telur, sabun dan buah bud, mohon info bud tks", kemudian Terdakwa I menjawab lewat SMS "Siap Dan".
7. Bahwa benar Terdakwa I kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 mendapat SMS lagi dari Terdakwa II yang isinya mengatakan "Bud sudah bisa datang menjenguk saya belum", lalu Terdakwa I menjawab "Siap bisa Danton",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SMS lagi "Tunggu dulu ya, saya telepon kesana dulu", lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I dihubungi lagi oleh Terdakwa II agar menemui Ibu Ratna di Jalan Karya Sei Agul Medan dekat Asrama Ex. Kowilhan I untuk mengambil telur satu papan, sabun mandi sabun cuci batangan, rinso, gula, kopi dan amplop.

8. Bahwa benar Terdakwa I kemudian pergi menuju ke Jalan Karya Sei Agul dekat Asrama Ex. Kowilhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BK 6758 AAE untuk menemui ibu Ratna sesuai petunjuk dari Terdakwa II, namun sebelum bertemu ibu Ratna Terdakwa mendapat SMS dari Terdakwa II yang isinya "Bud nanti kamu dititipi rekan saya ibu Ratna shabu-shabu untuk saya sebanyak 2 bungkus kecil Bud tolong terima aja nanti saya jelaskan Bud", selanjutnya tidak berapa lama kemudian ibu Ratna datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih lalu menyerahkan bungkus berupa pesanan dari Terdakwa II.

9. Bahwa benar selanjutnya ibu Ratna menelepon Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS yang isinya "Bud nanti kamu dititipi rekan saya ibu Ratna buah untuk saya sebanyak 3 bungkus kecil Bud tolong terima aja dulu nanti saya jelaskan Bud", selanjutnya Ibu Ratna menelepon Terdakwa mengatakan "pak yani saya sudah ketemu dengan Budi, ini Budi mau bicara sama pak yani" kemudian Terdakwa I mengatakan "ijin Danton, barangnya hanya ada dua bungkus, mohon petunjuk" Terdakwa II jawab "ya sudah itu saja dulu, nanti kita bicarakan disini ya, kamu ada pegang uang, tolong titipkan sama bu Ratna seratus ribu rupiah ya, nanti saya ganti", adapun barang-barang sebanyak 2 (dua) bungkus kecil itu adalah narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada Ibu Ratna sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai petunjuk Terdakwa II.

10. Bahwa benar Terdakwa I setelah menerima barang-barang pesanan Terdakwa II tersebut selanjutnya pergi menuju ke RTM Jalan Binjai Medan untuk menemui Terdakwa II di RTM / Staltahmil Pomdam-I/BB, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I tiba di RTM melapor kepada petugas jaga untuk besok ke Terdakwa II, sebelum masuk Terdakwa I dan barang-barang yang dibawanya dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa I setelah dilakukan pemeriksaan badan pada saku pakaian sebelah kanan oleh petugas jaga ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil sehingga Terdakwa I kemudian diserahkan kepada petugas piket Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pengusutan.

12. Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WIB sudah pernah menerima titipan barang Terdakwa II dari Ibu Ratna berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu.

13. Bahwa benar Terdakwa I maupun Terdakwa II sudah sama-sama mengetahui isi barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa I adalah shabu-shabu karena sebelumnya Terdakwa II sudah memberi tahu tentang barang-barang apa saja yang akan dibawa ke RTM, Terdakwa menyuruh Sdr. Tgk Rizal untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan menyisihkan uang untuk dimasukkan kedalam amplop tersebut supaya tidak kelihatan dan seolah-olah berupa uang titipan untuk biaya hidup di RTM sehari-hari lalu menitipkan kepada Ibu Ratna bersama barang-barang titipan Terdakwa berupa gula, kopi, sabun mandi, sabun cuci batangan dan telur yang kemudian diserahkan Ibu Ratna kepada Terdakwa I.

14. Bahwa benar setiap Terdakwa I mengambil barang titipan Terdakwa II berupa narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa I selalu diberi upah sebesar Rp.100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa II sedangkan apabila tidak membawa narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa I diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

15. Bahwa para Terdakwa mengetahui kalau dirinya tidak berwenang dan tidak ada ijin dari instansi berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu ini.

16. Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No.LAB-8413/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si.

17. Bahwa benar barang bukti berbentuk kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal terhadap Terdakwa I dan dakwaan alternatif kesatu untuk Terdakwa II namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Penasihat Hukum para Terdakwa masing-masing baik Terdakwa I maupun Terdakwa II dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya :

Untuk Terdakwa I :

Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa I yang mengatakan Terdakwa I tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana karena dalam pengaruh daya paksa oleh Terdakwa II yang memerintahkan Terdakwa I untuk membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Staltahmil dan diserahkan kepada Terdakwa II, menurut Majelis Hakim argumen Penasihat Hukum ini tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan maupun arti daya paksa itu sendiri menurut undang-undang, pengertian daya paksa (overmacht) menurut KUHP versi R. Soesilo adalah kata "terpaksa" harus diartikan paksaan bathin, lahir maupun jasmani, suatu overmacht terjadi karena adanya kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan yaitu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya dianggap tidak dapat dilawan (yaitu berupa kekuasaan yang bersifat absolut, relatif maupun darurat).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa I tidak dalam situasi dan kondisi yang demikian berat dan tertekan oleh karena posisi Terdakwa II tidak memiliki kekuasaan untuk bisa menekan Terdakwa I agar melakukan tindakan sesuai kehendaknya mengingat status Terdakwa II sendiri adalah sebagai seorang tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB yang tentunya tidak bisa bertindak semaunya sebagaimana layaknya orang yang bebas dibatasi oleh aturan dalam lembaga Staltahmil tersebut demikian pula jika dibandingkan dengan posisi Terdakwa I sebagai orang bebas tentunya memiliki keleluasaan untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri serta bisa memilih tindakan apa yang akan diambil sesuai kemauannya, bahkan dalam persidangan Terdakwa I mengakui alasannya dia mau melakukan perbuatan pidana tersebut oleh karena tergiur dengan imbalan berupa sejumlah uang yang akan diterimanya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Terdakwa I pada Terdakwa II dengan menerima imbalan sejumlah uang serta Terdakwa I sudah mengetahui akibat / resiko yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan Terdakwa I tidak mengetahui isi barang yang dibawanya sesuai pesanan dari Terdakwa II adalah narkotika jenis shabu-shabu hal ini menurut Majelis Hakim bertolak belakang dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi Kopksa Zailani yang mengatakan bahwa setelah didapatkan narkotika jenis shabu-shabu didalam saku baju Terdakwa I maka Saksi Kopksa Zailani bertanya "milik siapa shabu-sabu ini" dan dijawab Terdakwa I shabu-shabu tersebut adalah milik dari Terdakwa II sesuai pesannya pada Terdakwa I untuk diantarkan kepadanya dan perkataan Terdakwa I ini didengar juga oleh Saksi Pelda Alex Royenri Samosir serta Saksi Serma Didik Gurnadi bahkan Terdakwa I sendiri mengakui dipersidangan kalau narkotika yang dibawanya itu adalah sudah yang kedua kalinya diberikan untuk Terdakwa II karena yang pertama Terdakwa I sudah pernah menerima imbalan sejumlah uang dari Terdakwa II.

Untuk Terdakwa II :

Bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa II yang mengatakan Terdakwa II tidak pernah memesan narkotika jenis shabu-shabu pada Terdakwa I menurut Majelis Hakim hal ini tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi Kopksa Zailani sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas dan diperkuat dengan keterangan Saksi Pelda Alex Royenri Samosir serta Saksi Serma Didik Gurnadi yang mana keterangan para Saksi tersebut dipersidangan tidak disangkal oleh Terdakwa II apalagi dikuatkan dengan bukti berupa rekaman isi SMS yang diakui oleh Terdakwa dan dikirim ke HP Terdakwa II berupa pesanan untuk membawa makanan, minuman, buah-buahan serta narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dalam amplop berisi 2 (dua) bungkus plastik kecil berwarna hitam, hal ini dikuatkan juga dengan fakta Terdakwa II yang telah memotong dan membuang kartu Sim (Sim Card) dari HP nya tanpa alasan yang jelas dan tidak masuk akal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas setelah mengkaji segala sesuatu dari pendapat yang diuraikan oleh para Penasihat Hukum masing-masing para Terdakwa dalam nota pembelaannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian pendapat Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam pledoonya tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahkan dinilai terkesan hendak mengaburkan bukti-bukti yang ada atau hanya menyandarkan pada keterangan Terdakwa saja tanpa dasar sama sekali sehingga oleh karenanya nota pembelaan / pledooi oleh para Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara gabungan yaitu dakwaan kumulatif dan alternatif yaitu :

Terdakwa I

Unsur kesatu: Setiap orang;

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Unsur ketiga: Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu: Setiap orang;

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Unsur ketiga: Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Atau

Kedua

Unsur kesatu: Setiap orang;

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Unsur ketiga: Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara gabungan kumulatif dan alternatif Majelis akan membuktikan dakwaan untuk Terdakwa I terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer untuk Terdakwa I mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu: Setiap orang;

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Unsur ketiga: Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ‘setiap manusia’, yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi Militer pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada NRP 31040442050582 kemudian mengikuti pendidikan Dikjur Kav di Pusdik Kav pada tahun 2004 kemudian Terdakwa ditugaskan di Kodim-0210/TU sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Praka jabatan Ta Kodim-0210/TU di BPkan di Denmadam-I/BB.

2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/11/IV/2014 tanggal 30 April 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Budi Isrianto, NRP 31040442050582, dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud “Melawan hukum” adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, dirubah bentuknya, dikonsumsi sendiri ataupun diberikan kepada orang lain sebagai hadiah, semata-mata tergantung pada kemauannya.

Bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini Narkotika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu Narkotika tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi Narkotika).

Bahwa yang dimaksud dengan 'menyediakan' adalah memenuhi permintaan maupun menyiapkan sesuatu (dhi. Narkotika).

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 21.17 WIB menghubungi Terdakwa I yang saat itu berada dirumah di Jalan Bajak-II Gg. Langsung No. 25 Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas dihubungi oleh Terdakwa II melalui SMS yang isinya "Bud ! besok kamu bisa ke RTM menjenguk saya sambil ada yang dibawa Bud, telur, sabun dan buah bud, mohon info bud tks", kemudian Terdakwa I menjawab lewat SMS "Siap Dan".
2. Bahwa benar Terdakwa I kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 mendapat SMS lagi dari Terdakwa II yang isinya mengatakan "Bud sudah bisa datang menjenguk saya belum", lalu Terdakwa I menjawab "Siap bisa Danton", kemudian Terdakwa II SMS lagi "Tunggu dulu ya, saya telepon kesana dulu", lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I dihubungi lagi oleh Terdakwa II agar menemui Ibu Ratna di Jalan Karya Sei Agul Medan dekat Asrama Ex. Kowilhan I untuk mengambil telur satu papan, sabun mandi sabun cuci batangan, rinso, gula, kopi dan amplop.
3. Bahwa benar Terdakwa I kemudian pergi menuju ke Jalan Karya Sei Agul dekat Asrama Ex. Kowilhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BK 6758 AAE untuk menemui ibu Ratna sesuai petunjuk dari Terdakwa II, namun sebelum bertemu ibu Ratna Terdakwa mendapat SMS dari Terdakwa II yang isinya "Bud nanti kamu dititipi rekan saya ibu Ratna shabu-shabu untuk saya sebanyak 2 bungkus kecil Bud tolong terima aja nanti saya jelaskan Bud", selanjutnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ibu Ratna datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih lalu menyerahkan bungkus berupa pesanan dari Terdakwa II.

4. Bahwa benar selanjutnya Ibu Ratna menelepon Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS yang isinya "Bud nanti kamu dititipi rekan saya Ibu Ratna buah untuk saya sebanyak 3 bungkus kecil Bud tolong terima aja dulu nanti saya jelaskan Bud", selanjutnya Ibu Ratna menelepon Terdakwa mengatakan "pak yani saya sudah ketemu dengan Budi, ini Budi mau bicara sama pak yani" kemudian Terdakwa I mengatakan "ijin Danton, barangnya hanya ada dua bungkus, mohon petunjuk" Terdakwa II jawab "ya sudah itu saja dulu, nanti kita bicarakan disini ya, kamu ada pegang uang, tolong titipkan sama bu Ratna seratus ribu rupiah ya, nanti saya ganti", adapun barang-barang sebanyak 2 (dua) bungkus kecil itu adalah narkoba jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada Ibu Ratna sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai petunjuk Terdakwa II.

5. Bahwa benar Terdakwa I setelah menerima barang-barang pesanan Terdakwa II tersebut selanjutnya pergi menuju ke RTM Jalan Binjai Medan untuk menemui Terdakwa II di RTM / Staltahmil Pomdam-I/BB, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I tiba di RTM melapor kepada petugas jaga untuk besuk ke Terdakwa II, sebelum masuk Terdakwa I dan barang-barang yang dibawanya dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa I setelah dilakukan pemeriksaan badan pada saku pakaian sebelah kanan oleh petugas jaga ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil sehingga Terdakwa I kemudian diserahkan kepada petugas piket Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pengusutan.

7. Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WIB sudah pernah menerima titipan barang Terdakwa II dari Ibu Ratna berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu.

8. Bahwa benar Terdakwa I maupun Terdakwa II sudah sama-sama mengetahui isi barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa I adalah shabu-shabu karena sebelumnya Terdakwa II sudah memberi tahu tentang barang-barang apa saja yang akan dibawa ke RTM, Terdakwa menyuruh Sdr. Tgk Rizal untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dan menyisihkan uang untuk dimasukkan kedalam amplop tersebut supaya tidak kelihatan dan seolah-olah berupa uang titipan untuk biaya hidup di RTM sehari-hari lalu menitipkan kepada Ibu Ratna bersama barang-barang titipan Terdakwa berupa gula, kopi, sabun mandi, sabun cuci batangan dan telur yang kemudian diserahkan Ibu Ratna kepada Terdakwa I.

9. Bahwa benar setiap Terdakwa I mengambil barang titipan Terdakwa II berupa narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa I selalu diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II sedangkan apabila tidak membawa narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa I diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa I mengetahui kalau dirinya tidak berwenang dan tidak ada ijin dari instansi berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis shabu-shabu ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Narkotika” adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat atau barang yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis, serta Metamfetamina yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dengan rumus kimia (+)-(S)-N, -dimetilfenetilamina Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I setelah menerima barang-barang pesanan Terdakwa II dari ibu Ratna tersebut selanjutnya pergi menuju ke RTM Jalan Binjai Medan untuk menemui Terdakwa II di RTM / Staltahmil Pomdam-I/BB, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I tiba di RTM melapor kepada petugas jaga untuk besuk ke Terdakwa II, sebelum masuk Terdakwa I dan barang-barang yang dibawanya dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa I setelah dilakukan pemeriksaan badan pada saku pakaian sebelah kanan oleh petugas jaga ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil sehingga Terdakwa I kemudian diserahkan kepada petugas piket Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pengusutan.
3. Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No.LAB-8413/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si.
4. Bahwa benar barang bukti berbentuk kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa kemudian Majelis akan membuktikan dakwaan Oditur Militer untuk Terdakwa II.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer untuk Terdakwa II disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer untuk Terdakwa II mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu: Setiap orang;

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Unsur ketiga: Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: Setiap orang;

Bahwa pengertian unsur ini pada pokoknya sama dengan pengertian unsur dalam unsur kesatu untuk dakwaan Terdakwa I sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguraikan pengertian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21950310301073 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Ajenad di Pusdik Ajenad Lembang Bandung, selesai pendidikan ditugaskan di Ajendam I/BB dan pada tahun 2004 dimutasikan ke Infolahtah Kodam I/BB. Pada tahun 2006 mengikuti pendidikan Secapa di Pusdik Capa Bandung dilanjutkan dengan Sarcab Ajen selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian ditugaskan di Ajendam I/BB, pada tahun 2010 dimutasikan ke Korem 033A/VP Tanjung Pinang dan pada tahun 2012 dimutasikan kembali ke Denmadam I/BB sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/183-10/IV/2014 tanggal 10 April 2014, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Caj Akhmad Yani, dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa II selaku anggota TNI juga merupakan warga negara Indonesia yang bersamaan kedudukannya serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dihadapan hukum.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum mencoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simon mengatakan tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum.

Pengertian tanpa Hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin yakni Menkes RI untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika golongan I. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus disertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagai bukti dari pejabat yang berwenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan apabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang.

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, yang dimaksud “Melawan hukum” adalah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila :

- Melanggar hak orang lain.
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat.
- Bertentangan dengan kesusilaan (moral).
- Bertentangan dengan kepatutan dan ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat adalah suatu kewajiban yang dijamin oleh Undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, jadi selain bertentangan dengan hukum tertulis juga bertentangan dengan hak orang lain menurut Undang-undang.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik, keharusan dalam masyarakat tentunya bukanlah sebuah aturan tertulis tetapi diakui keberadaannya dalam masyarakat.

Aspek Yuridis perbuatan melawan hukum di sini adalah :

- Adanya suatu perbuatan, yaitu berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.
- Perbuatan tersebut melawan hukum, meliputi perbuatan yang melanggar Undang-undang, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik atau pantas dalam bermasyarakat.

Yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah setiap kegiatan pemilik barang atau melalui orang lain untuk dijualkan kepada orang lain dengan pembayaran sejumlah uang atau sistem barter barang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.

Yang dimaksud dengan Menjual adalah suatu kegiatan dengan mana pihak pemilik barang mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang (kebendaan).

Yang dimaksud dengan Membeli adalah suatu kegiatan dengan mana menyerahkan sejumlah uang atau membayarkan sejumlah uang yang disepakati dengan penjual.

Yang dimaksud dengan Menerima adalah setiap kegiatan untuk menerima sesuatu benda/barang.

Yang dimaksud dengan “Menjadi perantara dalam jual beli” setiap kegiatan adanya 2 (dua) pihak yang bersepakat dalam jual beli, dimana perantara biasanya mendapat komisi atau keuntungan dari penjual maupun dari pembeli yang bertugas mencari pembeli atau penjual atau mencari barang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan “Menyerahkan” suatu barang selalu mulai dari penyerahan itu terjadi secara langsung. Maupun penyerahan itu terjadi secara tidak langsung, yang dimaksud dengan barang disini ialah shabu-shabu yang tercantum dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Nomor urut 61 pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, maka cukup apabila salah satu saja dari alternatif tersebut telah terpenuhi.

Bahwa dalam pasal 7 undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB menelepon temannya yang bernama Sdr. Tgk Rizal yang beralamat di Jln. Adam Malik Gg. Rambe Medan dengan maksud untuk menagih uang pinjaman milik Terdakwa II namun karena Sdr. Tgk Rizal belum ada uang sehingga Terdakwa II meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri didalam RTM, pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II menelepon Sdr. Tgk Rizal yang beralamat di Jln. Adam Malik Gg. Rambe Medan untuk menagih uang pinjaman milik Terdakwa namun karena Sdr. Tgk Rizal belum ada uang maka Terdakwa meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi Terdakwa II sendiri didalam RTM.
2. Bahwa benar Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 21.17 WIB menghubungi Terdakwa I yang saat itu berada dirumah di Jalan Bajak-II Gg. Langsung No. 25 Kelurahan Harjosari Kecamatan Medan Amplas dihubungi oleh Terdakwa II melalui SMS yang isinya "Bud ! besok kamu bisa ke RTM menjenguk saya sambil ada yang dibawa Bud, telur, sabun dan buah bud, mohon info bud tks", kemudian Terdakwa I menjawab lewat SMS "Siap Dan".
3. Bahwa benar Terdakwa I kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2013 mendapat SMS lagi dari Terdakwa II yang isinya mengatakan "Bud sudah bisa datang menjenguk saya belum", lalu Terdakwa I menjawab "Siap bisa Danton", kemudian Terdakwa II SMS lagi "Tunggu dulu ya, saya telepon kesana dulu", lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I dihubungi lagi oleh Terdakwa II agar menemui Ibu Ratna di Jalan Karya Sei Agul Medan dekat Asrama Ex. Kowilhan I untuk mengambil telur satu papan, sabun mandi sabun cuci batangan, rinso, gula, kopi dan amplop.
4. Bahwa benar Terdakwa I kemudian pergi menuju ke Jalan Karya Sei Agul dekat Asrama Ex. Kowilhan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BK 6758 AAE untuk menemui ibu Ratna sesuai petunjuk dari Terdakwa II, namun sebelum bertemu ibu Ratna Terdakwa mendapat SMS dari Terdakwa II yang isinya "Bud nanti kamu dititipi rekan saya ibu Ratna shabu-shabu untuk saya sebanyak 2 bungkus kecil Bud tolong terima aja nanti saya jelaskan Bud", selanjutnya tidak berapa lama kemudian ibu Ratna datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih lalu menyerahkan bungkus-bungkus berupa pesanan dari Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya ibu Ratna menelepon Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II mengirim SMS yang isinya "Bud nanti kamu dititipi rekan saya ibu Ratna buah untuk saya sebanyak 3 bungkus kecil Bud tolong terima aja dulu nanti saya jelaskan Bud", selanjutnya Ibu Ratna menelepon Terdakwa mengatakan "pak yani saya sudah ketemu dengan Budi, ini Budi mau bicara sama pak yani" kemudian Terdakwa I mengatakan "ijin Danton, barangnya hanya ada dua bungkus, mohon petunjuk" Terdakwa II jawab "ya sudah itu saja dulu, nanti kita bicarakan disini ya, kamu ada pegang uang, tolong titipkan sama bu Ratna seratus ribu rupiah ya, nanti saya ganti", adapun barang-barang sebanyak 2 (dua) bungkus kecil itu adalah narkotika jenis shabu-shabu kemudian Terdakwa I menyerahkan uang kepada Ibu Ratna sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai petunjuk Terdakwa II.

6. Bahwa benar Terdakwa I setelah menerima barang-barang pesanan Terdakwa II tersebut selanjutnya pergi menuju ke RTM Jalan Binjai Medan untuk menemui Terdakwa II di RTM / Staltahmil Pomdam-I/BB, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I tiba di RTM melapor kepada petugas jaga untuk besuk ke Terdakwa II, sebelum masuk Terdakwa I dan barang-barang yang dibawanya dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa I setelah dilakukan pemeriksaan badan pada saku pakaian sebelah kanan oleh petugas jaga ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil sehingga Terdakwa I kemudian diserahkan kepada petugas piket Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pengusutan.

8. Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya pada tanggal 13 Oktober 2013 sekira pukul 13.00 WIB sudah pernah menerima titipan barang Terdakwa II dari Ibu Ratna berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu.

9. Bahwa benar Terdakwa I maupun Terdakwa II sudah sama-sama mengetahui isi barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa I adalah shabu-shabu karena sebelumnya Terdakwa II sudah memberi tahu tentang barang-barang apa saja yang akan dibawa ke RTM, Terdakwa menyuruh Sdr. Tgk Rizal untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu dan menyisihkan uang untuk dimasukkan kedalam amplop tersebut supaya tidak kelihatan dan seolah-olah berupa uang titipan untuk biaya hidup di RTM sehari-hari lalu menitipkan kepada Ibu Ratna bersama barang-barang titipan Terdakwa berupa gula, kopi, sabun mandi, sabun cuci batangan dan telur yang kemudian diserahkan Ibu Ratna kepada Terdakwa I.

10. Bahwa benar setiap Terdakwa I mengambil barang titipan Terdakwa II berupa narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa I selalu diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II sedangkan apabila tidak membawa narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa I diberi upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau dirinya tidak berwenang dan tidak ada ijin dari instansi berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika jenis shabu-shabu ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum membeli" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa pengertian unsur ini pada pokoknya sama dengan pengertian unsur dalam unsur ketiga untuk dakwaan Terdakwa I sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguraikan pengertian unsur ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat maupun petunjuk di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB menelepon temannya yang bernama Sdr. Tgk Rizal yang beralamat di Jln. Adam Malik Gg. Rambe Medan dengan maksud untuk menagih uang pinjaman milik Terdakwa II namun karena Sdr. Tgk Rizal belum ada uang sehingga Terdakwa II meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi sendiri didalam RTM, pada tanggal 30 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II menelepon Sdr. Tgk Rizal yang beralamat di Jln. Adam Malik Gg. Rambe Medan untuk menagih uang pinjaman milik Terdakwa namun karena Sdr. Tgk Rizal belum ada uang maka Terdakwa meminta dicarikan narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi Terdakwa II sendiri didalam RTM.
2. Bahwa benar Terdakwa I setelah menerima barang-barang pesanan Terdakwa II tersebut selanjutnya pergi menuju ke RTM Jalan Binjai Medan untuk menemui Terdakwa II di RTM / Staltahmil Pomdam-I/BB, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I tiba di RTM melapor kepada petugas jaga untuk besuk ke Terdakwa II, sebelum masuk Terdakwa I dan barang-barang yang dibawanya dilakukan pemeriksaan oleh petugas jaga.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa I setelah dilakukan pemeriksaan badan pada saku pakaian sebelah kanan oleh petugas jaga ditemukan 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil sehingga Terdakwa I kemudian diserahkan kepada petugas piket Denpom I/5 Medan untuk dilakukan pengusutan.
4. Bahwa benar Terdakwa II tidak mengetahui dari mana Sdr. Tgk Rizal memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu karena sepengetahuan Terdakwa II Sdr. Tgk Rizal tidak menjual shabu-shabu hanya saja mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa I berupa kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cab. Medan No.LAB-8413/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si.
6. Bahwa benar barang bukti berbentuk kristal putih tersebut mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Terdakwa I :

"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebelumnya yang tidak ada hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para Terdakwa dilatar belakangi oleh kebiasaan/prilaku para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu selain itu ditambah lagi dengan prilaku Terdakwa I yang mencari keuntungan materi dari hasil upah mengantar shabu-shabu kepada Terdakwa II padahal para Terdakwa sama-sama mengetahui tindakannya yang dilakukan itu adalah melanggar hukum apalagi Terdakwa II sudah mengetahui dirinya adalah narapidana yang sangat terlarang untuk mengkonsumsi narkotika di lembaga Staltahmil, hal ini mencerminkan sikap prilaku para Terdakwa yang samaunya dalam bertindak cenderung mudah melanggar hukum demi memperoleh kesenangannya pribadi tanpa peduli dengan aturan yang berlaku padanya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Para Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan citra institusi TNI AD khususnya kesatuan para Terdakwa di mata masyarakat.
3. Para Terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata urine Terdakwa I positif mengandung zat Metamfetamina.
4. Terdakwa I dipersidangan mencoba mengelabui Majelis Hakim tentang status kepemilikan barang bukti sepeda motor dengan mencoba menghadirkan Saksi tambahan namun ternyata upayanya sia-sia.
5. Akibat perbuatan para Terdakwa ini berpotensi dapat memberikan kesempatan bagi jaringan peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu ini untuk tumbuh subur khususnya dikalangan masyarakat yang berada di wilayah Sumatera Utara

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang bekerja sama berusaha menyelundupkan narkotika berupa shabu-shabu ke lembaga Staltahmil dan hal ini sudah dilakukan berulang kali menurut Majelis Hakim merupakan tindakan yang sangat sembrono dan gegabah mengingat lingkungan Staltahmil sebenarnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para tahanan militer untuk dididik dan dibina agar menjadi baik kembali sehingga dinilai perbuatan para Terdakwa ini sudah menodai lembaga tersebut menjadi tercemar dimata publik.

2. Bahwa kelakuan Terdakwa I yang berusaha mencari untung dari hasil mengantar narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa II dan ditambah lagi kebiasaan mengkonsumsi shabu-shabu itu bagi dirinya sendiri serta selain itu Terdakwa I dipersidangan berusaha mengelabui Majelis Hakim tentang status kepemilikan barang bukti sepeda motor dalam perkaranya ini dinilai sebagai perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena tidak bersikap ksatria malah berusaha mengelak dari kesalahannya selain itu tindakannya telah mencemarkan citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat juga dapat berpotensi merusak mental disiplin prajurit lainnya di kesatuan.

3. Bahwa melihat kebiasaan Terdakwa II yang kerap mengkonsumsi shabu-shabu lalu ada masalah pribadinya dan dalam perkara ini ternyata status Terdakwa II adalah seorang tahanan yang sedang menjalani pembinaan di Staltahmil yang seharusnya belajar patuh dan taat pada aturan yang berlaku selama dibina disitu tetapi ia malah berbuat pelanggaran selain itu tindakannya yang telah membuang kartu Sim HP miliknya agar perbuatannya tidak diketahui merupakan gambaran dari kelihaihan Terdakwa II dalam menutupi kesalahannya dan ternyata sebelum perkara ini Terdakwa II sudah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-02 Medan karena perkara Penyalahgunaan Wewenang dan KDRT sesuai Putusan No. PUT/15-K/PM I-02/AD/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 dan No.174-K/PM.I-02/AD/XII/2013 tanggal 16 Januari 2014 telah cukup membuktikan bagi Majelis Hakim kalau Terdakwa II memang tidak mempunyai keinginan lagi untuk dibina menjadi seorang prajurit TNI yang baik dan taat pada hukum sehingga oleh karenanya patut kiranya bagi Terdakwa II dilepas keanggotaannya dari lembaga TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini para Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram penyisihan dari Ditres Polda Sumut.
- 2) 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkoba jenis shabu-shabu dan 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram jenis shabu penyisihan dari Ditres Narkoba Polda Sumut.
- 3) 1 (Satu) Unit HP merk Samsung warna hitam les biru dengan kartu AS No.085297689522.
- 4) 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nopol BK-6085 ABY beserta 1 (satu) Iembar STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Isrianto.

- b. Surat-surat :
- 1) 2 (dua) Iembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 8413/NNF/2013 tanggal 16 Desember 2013.
 - 2) 1 (satu) Iembar foto Narkotika jenis Shabu, KTP, KTA dan SIM.
 - 3) 1 (satu) lembar foto Sepeda motor Honda Vario dan STNK.
- Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram dan 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram jenis shabu penyisihan dari Ditres Narkoba Polda Sumut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut milik Terdakwa II yang dibawa oleh Terdakwa I yang merupakan barang terlarang dan dikhawatikan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas guna dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (Satu) Unit HP merk Samsung warna hitam les biru dengan kartu AS No.085297689522, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut, merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nopol BK-6085 ABY beserta 1 (satu) Iembar STNK, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut milik Terdakwa I merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk kejahatan, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang 1 (satu) lembar KTP, KTA, SIM A dan SIM C atas nama Praka Budi Isrianto, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut milik Terdakwa I, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa I.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (Dua) Iembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 8413/NNF/2013, 1 (satu) Iembar foto Barang Bukti Narkotika jenis Shabu, KTP, KTA dan SIM, 1 (satu) lembar foto barang bukti Sepeda motor Honda Vario dan STNK, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
4. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa :
Terdakwa I : Budi Asrianto, Praka NRP 31040442050582 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan : "Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II : Akhmad Yani, Lettu Caj NRP 21950310301073 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan : “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

Penjara Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana Denda : Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara.

Terdakwa II :

Penjara Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana Denda : Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan pidana penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 0,32 (Nol koma tiga puluh dua) gram dan 0,57 (Nol koma lima puluh tujuh) gram jenis shabu penyisihan dari Ditres Narkoba Polda Sumut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit HP merk Samsung warna hitam les biru dengan kartu AS No.085297689522.

- 1 (satu) Unit Honda Vario warna hitam Nopol BK-6085 ABY dan 1 (satu) Iembar STNK.

Dirampas untuk untuk negara.

b. Surat-surat :

- 2 (Dua) Iembar Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 8413/NNF/2013.

- 1 (satu) Iembar foto Barang Bukti Narkotika jenis Shabu, KTP, KTA dan SIM.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti Sepeda motor Honda Vario dan STNK.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari.Senin tanggal 29 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H., LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta UNDANG SUHERMAN, S.H., MAYOR CHK NRP 539827 dan L.M HUTABARAT, S.H., MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, S.H., LETNAN KOLONEL CHK NRP 585888, Tim Penasihat Hukum dan Panitera REZA YANUAR, SE. S.H., KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO SETIO UTOMO, S.H.
LETNAN KOLONEL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA I

ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA II

ttd

L.M. HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

ttd

REZA YANUAR, S.E.,S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)